



PUTUSAN

Nomor **588/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DÉMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Balikpapan, 12 Januari 1990, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Magelang, 19 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada tanggal 28 Januari 2013, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Mulyo, Kota

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 10



Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/21/1/2013 tanggal 28 Januari 2013;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon di Jalan Wonorejo RT.035 No.042, Kelurahan Gn.Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selama 5 Tahun 2 Bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu anak perempuan;
3. Bahwa sejak akhir maret 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat. Contohnya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon selalu bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing. Sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dan selalu berkelanjutan, dan Termohon selalu mengadu domba antara Pemohon dengan Orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan tidak ada l'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada akhir bulan September 2018, yang akibatnya Pemohon diminta untuk pergi meninggalkan rumah milik Pemohon, dan saat ini pemohon sedang berada di kediaman milik orang tua Pemohon di Jalan Sei wain KM.15 (took Al Barokah) RT.034 No.05 , Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

7. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0021/21/1/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Mulyo, Kota Magelang,
Provinsi Jawa Tengah (P);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga
sebagai berikut :

1. Saksi, adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri,
menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini
sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena
seringnya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon pergi dari
tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira
2 tahun 6 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah
berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan
Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi
membina rumah tangga dengan Termohon;

2. USaksi, adalah adik tiri Pemohon di bawah sumpah menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri,
menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini
sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena
seringnya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 2 tahun 6 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan seringnya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 10



- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun 6 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon



untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fatmah Isnani, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan : Rp 325.000,00
- PNPB Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)